



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 073/VIII/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 073/VIII/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Asna Ardiansyah

Alamat : Kp. Lebak Picung RT/RW 002/001, Kel/Desa Cijoro Lebak,
Kecamatan Rangkasbitung

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Siliwangi Pasir Ona, Rangkasbitung-Lebak Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

[1.3] Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 10 Agustus 2020, dan selanjutnya diregister pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 073/VIII/KI BANTEN-PS/2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 25 Juni 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak dengan Nomor Surat: 001/PI/VI/2020 yang dikirimkan secara langsung berdasarkan bukti Formulir Permohonan Informasi. Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Salinan pernyataan Tanggung Jawab Mutlak masing-masing PKBM.
2. Salinan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) Tahun Anggaran 2019 di masing-masing PKBM.
3. Salinan Pencatatan Penggunaan Dana BOP Kesetaraan Tahun Anggaran 2019 masing-masing PKBM.
4. Salinan Laporan Penggunaan Dana DAK Nonfisik BOP kesetaraan Tahun Anggaran 2019 di masing-masing PKBM.
5. Salinan Rekapitulasi Penyaluran Dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
6. Salinan Laporan Realisasi Penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

[2.3] Pada tanggal 16 Juli 2020, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak dengan Nomor Surat: 002/PI/VII/2020 Perihal Pernyataan Keberatan Permintaan Informasi tidak Ditanggapi oleh Disdikbud Lebak/PPID Utama.

[2.4] Pada tanggal 10 Agustus 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 13 Agustus 2020 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 28 Mei 2021, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

[2.7] Pada tanggal 3 Juni 2021, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua yang dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 101/V/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 102/V/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 18 Mei 2021 perihal panggilan Adjudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 pukul 09.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Mei 2021, Pihak Termohon hadir yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 531/SP-PPID/I/2021 tertanggal 27 Mei 2021 **dan Pihak Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk hadir kembali sampai adanya surat panggilan dari Panitera.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 111/V/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 112/V/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 28 Mei 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Mei 2021, Pihak Termohon hadir yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 531/SP-PPID/I/2021 tertanggal 27 Mei 2021 **dan Pihak Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 073/VIII/KI BANTEN-PS/2020 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Ketua Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)



Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 3 Juni 2021

Panitera Pengganti



Winda Mulyana

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten